

PERJANJIAN MAMPADUOI PENGEMBANGBIAKAN SAPI DI DESA KUBANGAN TOMPEK KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Elfianis¹⁾, Rizal²⁾, dan Alimin³⁾

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Jln. Sudirman No. 137 Kuburajo Limokaum, Batusangkar, Sumatera Barat

Elfianis2020@gmail.com

Rizal@iainbatusangkar.ac.ad

Alimin@iainbatusangkar.ac.ad



Abstract: *Cattle Breeding Mampaduoi Agreement in Kubang Tompek Village, Mandailing Natal Regency According to Sharia Economic Law. Sharia Economic Law Study Program Postgraduate Program at the State Islamic Institute of Batusangkar. The main problem in this research is how to implement the Mampaduoi Cattle Breeding Contract, and how is the Sharia Economic Law View regarding the Implementation of the Cattle Breeding Mamapduoi in Kubang Tompek Village, Mandailing Natal Regency? The research method is descriptive qualitative. Data were collected through interviews and documentation. The results obtained in this study are that in the practice of mapaduoi cattle carried out by the people of Kungan Tompek Village, it can be divided into at least three parts as follows: 1) From the aspect of capital, some do not receive additional financial assistance from livestock owners and some do, mainly from in terms of providing cages, 2) From the aspect of profit sharing, there are two forms, namely if the cattle have children, there is a 50:50 and 70:30 profit sharing, while if they do not have children, the children will be divided in two (50:50). From the aspect of compliance with Sharia Economic Law, the practice of mapaduoi cows carried out by the people of Kubang Tompek Village, there are two findings of the researcher's analysis, 1) The absence of an element of contract writing, this contract has resulted in disputes as happened in terms of profit sharing levels and the risk of loss or death of cattle , 2) From the aspect of Islamic Economic Law, the cow mampaduoi contract in Kubang Tompek Village, Mandailing Natal Regency is in accordance with the economy if it follows the opinion of Ibn Qayyim and Ibn Taimiyah, and this opinion is more appropriate according to the author. Meanwhile, according to the sect of the*

majority of scholars, this contract is not in accordance with Islamic law.

Keywords: *Cattle Breeding; Sharia Economics; Mampaduoi*

Abstrak: Perjanjian Mampaduoi Pengembangbiakan Sapi Di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Kontrak Mampaduoi Pengembangbiakan Sapi, dan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pelaksanaan Mamapduoi Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal? Metode penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Data dikumpul melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Dalam praktik mampaduoi sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek setidaknya dapat terbagi atas tiga bagian sebagai berikut: 1) Dari aspek modal, ada yang tidak mendapat tambahan bantuan biaya dari pemilik ternak dan ada yang mendapatkan, utamanya dari sisi penyediaan kandang, 2) Dari aspek pembagian hasil usaha, terdapat dua bentuk yaitu jika ternak mempunyai anak maka terdapat bagi hasil 50:50 dan 70:30, sedangkan jika tidak mempunyai anak, maka anaknya akan dibagi dua (50:50). Dari aspek kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah, praktik mampaduoi sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek terdapat dua temuan analisa peneliti, 1) Ketiadaan unsur penulisan akad, akad ini telah mengakibatkan terjadinya sengketa sebagaimana yang terjadi dari aspek tingkat bagi hasil dan risiko kehilangan atau kematian sapi, 2) Dari aspek Hukum Ekonomi Islam, akad mampaduoi sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan ekonomi jika mengikuti pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, dan pendapat inilah yang lebih tepat menurut penulis. Sedangkan menurut Mazhab mayoritas ulam, akad ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Pengembangbiakan Sapi; Ekonomi Syariah; Mampaduoi

Pendahuluan

Mampaduoi merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dimana sapi akan diserahkan kepada pengelola dengan kesepakatan sapi tersebut dirawat sebaik mungkin agar melahirkan keturunan dan keuntungan akan dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Mengenai kerugian, baik kerugian disebabkan oleh pengelola atau tidak maka yang menanggung kerugian tersebut

adalah pemilik sapi. Dan mengenai modal pengelola bervariasi adanya yakni bisa saja pengelola mengeluarkan modal secara berkala dan bisa saja pengelola tidak mengeluarkan modal apapun selain memberikan makanan. Sistem mampaduo sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek. Mekanisme mampaduo sapi telah terbukti sangat membantu peternakan yang kurang mampu dapat menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat terutama bagi pengelola (Badi, 02 Februari 2021, 02:00 WIB). Menurut asumsi penulis kerjasama tersebut dalam fiqh muamalah dikategorikan dalam bentuk kerja sama usaha (musyarakah) bidang peternakan yang dapat saja mengandung unsur akad mudharabah, musyarakah, atau dekat juga dengan kerja sama usaha bidang pertanian (muzara'ah).

Akad mudharabah adalah bagian dari bentuk kerjasama antara penyedia modal (shahibul maal) dengan pihak lain yaitu pengelola (mudharib) yang mempunyai skill dan manajemen yang bisa dipercaya sehingga mampu mencapai tujuan perekonomian. Dan apabila terdapat keuntungan dari usaha yang dijalankan maka hal ini akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama yang benar dan sesuai dengan syariat Islam yang tidak merugikan satu sama lain, tidak menzalimi antara pihak dan saling bertanggungjawab atas usaha yang dikelola bersama. Mudharabah juga dapat diartikan akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disengaja, atau sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Iska, 2012, p. 185-186).

Mekanisme modal dalam mampaduo sapi antara pemilik dan pengelola bervariasi adanya yakni modal kerjasama dari pemilik yaitu sapi, sedangkan modal dari pengelola bisa saja berupa uang untuk pembuatan kandang, biaya perawatan seperti biaya untuk pemberian vitamin, biaya sapi terserang penyakit dll. Dan bisa saja pengelola tidak mengeluarkan modal melainkan semua modal ditanggung oleh pemilik (pak Asrul, 02 Februari 2021, 02:30 Wib)

Kontrak atau akad yang dipakai dalam sistem mampaduo dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. Dan sistem kekeluargaan masih sangat kental dipakai dalam melakukan perjanjian atau akad. Tidak ada rasa kekhawatiran mengenai modal yang diserahkan, sehingga tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan atau perselisihan diakhir usaha sering terjadi dan memunculkan ketidakadilan dan tidak rela (anthradhin) diantara kedua belah pihak. Hal ini terjadi disebabkan karena tidak jelasnya akad di awal perjanjian. Kurangnya pendidikan dan keterampilan antara pemilik dan pengelola, sehingga keduanya tidak paham bagaimana mampaduo sesuai dengan prinsip syariah. (pak Asrul, 04 Februari 2021, 02:30 Wib)

Pola bagi hasil pengembangbiakan sapi di Desa Kubangan Tompek dilakukan dengan beberapa cara:

1. Kerjasama dilakukan dengan cara pemilik modal menyerahkan satu atau beberapa ekor sapi kepada pengelola, yang dipercayakan

- pemiliknya kepada pengelola untuk dirawat. Dengan perjanjian bila induk sapi tersebut beranak maka hasil dari induk sapi yang beranak akan dibagi dua.
2. Kerjasama dilakukan oleh dua orang pemodal menyerahkan satu atau beberapa ekor sapi kepada pengelola yang dipercayakan pemiliknya kepada pengelola untuk dirawat. Dengan perjanjian bila induk sapi tersebut beranak maka dua orang pemodal mendapat bagian setengah dari hasil induk sapi yang beranak tersebut.
 3. Dengan perjanjian apabila induk sapi tidak beranak atau tidak melahirkan keturunan, maka ada tiga cara yang dipakai:
 - a. Sapi akan dijual dan si pemilik menghitung modal awal dari harga sapi yang dikelola oleh pengelola, dan selisih dari harga tersebut akan dibagi dua oleh kedua belah pihak. Contoh: harga awal satu ekor sapi Rp. 10.000.000., dan setelah dikelola selama dua tahun dan tidak menghasilkan keturunan, maka akan dijual seharga Rp. 15.000.000. selisih dri harga awal Rp. 5.000.000., dan selisih tersebut dibagi dua.
 - b. Sapi akan dijual dan pengelola mendapat bagian dari selisih harga awal sesuai keinginan pemilik.
 - c. Sapi akan dijual dan pengelola tidak mendapat apa-apa dari selisih harga awal (Pak Juan, 06 Februari 2021, 03:00 Wib)

Adapun pemilik sapi yang menggunakan sistem mampaduoi sapi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pemilik Sapi Desa Kubangan Tompek

No	Nama Pemilik Sapi	Jumlah Sapi	Jumlah Pengelola Sapi
1	Munab	1 ekor	1 orang
2	Idris	10 ekor	1 orang
3	Asrul	10 ekor	1 orang
4	Maspul	3 ekor	1 orang
5	Syahbudin	9 ekor	1 orang
6	Haris	5 ekor	1 orang
7	Masrudin	7 ekor	1 orang
8	Sidin	5 ekor	1 orang
9	Nurhan	5 ekor	1 orang
10	Isran	6 ekor	1 orang
Jumlah	Pemilik : 10 orang	Sapi: 61 ekor	Pengelola: 10 orang

Sumber: Wawancara dengan Pak Juan, 08 Februari 2021, 02:00 Wib

Keterangan:

- Jumlah pemilik sapi : 10 orang
- Jumlah sapi : 61 ekor
- Jumlah pengelola : 10 orang.

Berikut ini adalah data-data sapi yang mati atau hilang di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 2.2
Data sapi yang mati/hilang

No.	Jumlah Pemilik Sapi	Jumlah Sapi	Jumlah Sapi yang Mati (2020)	Jumlah Sapi yang Hilang (2019)
1.	10 orang	61 ekor	4 ekor	2 ekor

Sumber: Wawancara dengan pak Idris, 08 Feburari 2021, 10:00 Wib.

Penerapan praktik mampaduoi sapi yang terjadi di Desa Kubangan Tompek ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan pertama mengenai akad, apakah akad dalam melakukan perjanjian dibuat sesuai aturan dalam fiqh muamalah atau hanya dilakukan secara kekeluargaan saja sehingga tidak menutup kemungkinan rasa ketidakadilan dan unsur gharar akan muncul di dalamnya dan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Kedua, mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, pembagian keuntungan mengenai hasil mampaduoi sapi tidak jelas serta tidak dikuantifikasi dengan jelas dan memunculkan ketidakadilan bagi pengelola. Mengenai kerugian, kerugian akan ditanggung oleh pemilik sapi meskipun kerugian disebabkan oleh kesengajaan dan kelalaian dari pengelola. Untuk itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian mendalam dan membahas masalah tersebut dalam sebuah tesis dengan judul **“Perjanjian Mampaduoi Pengembangbiakan Sapi Di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan yang ada. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di lapangan, dimana penulis menjelaskan dan menguraikan kenyataan tentang Perjanjian Mampaduoi Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Tempat lokasi penelitian dilakukan di Desa Kubangan Tompek, Kabupaten Mandailing Natal. Instrument penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrument utama yang melakukan penelitian ke lapangan, baik pada tahap *grand tour question*, tahap *focused and selection*, tahap pengumpulan data, tahap menganalisis data dan tahapan membuat kesimpulan dengan memakai alat bantu, yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting, *recorder* untuk merekam, dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian. Sumber data primer diperoleh dari pemilik dan pengelola sapi, informan penelitian berjumlah 20 orang, pemilik sapi berjumlah 10 orang dan pengelola 10 orang, data sekunder yaitu dengan mengambil informasi dari sumber lain yang mengetahui informasi tentang apa yang diteliti seperti tokoh masyarakat dan tokoh adat. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan observasi langsung kelapangan melihat seperti apa kasus yang terjadi dilapangan, selanjutnya melakukan wawancara kepada pemilik dan pengelola sapi untuk menggali informasi, selanjutnya dokumentasi terhadap lokasi pengembangbiakan sapi. Analisis data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman dengan mempedomani Sugiyono dengan memakai 3 cara yaitu: Data Reduction (Reduksi Data), melakukan reduksi data dengan cara merangkum hal-hal yang pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting dari permasalahan yang akan penulis teliti. mendisplay data (Penyajian Data), Mendisplay data dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk narasi. Conclusion Drawing (verification), mengambil kesimpulan dan memverifikasi dari data-data yang telah penulis dapatkan sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk perjanjian mampaduoi yang dilakukan di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal dilakukan secara lisan dan tidak tertulis antara pemilik dan pengelola, dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan atas saling percaya. (Wawancara dengan pak Maspul selaku Kepala Desa Kubangan Tompek, 01 April 2021 10:30 Wib)

Hak dan kewajiban perjanjian bagi pemilik sapi berhak mendapatkan hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pengelola berhak mendapatkan hak untuk memelihara sapi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kewajiban kedua belah pihak berhak menaati perjanjian yang telah dicantumkan, namun yang terjadi dilapangan masing-masing hak dan kewajiban antara pemilik dan pengelola tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian. Jangka waktu perjanjian dalam perjanjian jangka waktunya sesuai dengan hukum adat yang berlaku, antara pemilik dan pengelola tidak ditentukan kapan berakhirnya perjanjian tersebut.

Penyelesaian konflik dalam mampaduoi sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal diselesaikan secara kekeluargaan dan terkadang memunculkan ketidakadilan (tidak selesainya persoalan). Tidak ada ikut campur pihak lain dalam menyelesaikan persoalan, yang ada hanya pemilik dan pengelola. Sehingga tidak menutupkemungkinan terjadinya perselisihan, percekcoan mulut antara pemilik dan pengelola.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Munab, 03 April 2021 02:00 wib beliau menyatakan bahwa ada dua bentuk konflik yang terjadi dalam mampaduoi sapi di Desa Kubangan Tompek.

a. Sapi mati

“ Berdasarkan wawancara peneliti dengan pak Munab selaku pemilik sapi, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2020 kemarin ia menyerahkan sapinya sebanyak satu ekor sapi betina kepada pengelola yaitu saudara Juan untuk dikelola dengan baik, ternyata sapi yang dikelola oleh pak Juan tersebut mati disebabkan karena sapi sakit. Pak Munab mengatakan tidak ada informasi yang diterimanya dari saudara Juan bahwa sapi tersebut sedang sakit, setelah diteliti pak Munab mengenai penyebab sapinya sakit ialah karena kelalaian dari pengelola seperti tidak memberi makan sapi, tidak mengurung sapi kedalam kandang ketika menjelang malam, tidak memberikan vitamin dan obat

kepada sapi. Kerugian mengenai sapi mati ditanggung oleh pemilik sapi dan tidak ada pertanggung jawaban dari saudara Juan mengenai kerugian tersebut.

b. Sapi Hilang

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pak Maspul selaku pemilik sapi sekaligus Kepala Desa Kubangan Tompek beliau mengatakan “bahwa pada tahun 2018 ia menyerahkan tiga ekor sapi, satu ekor sapi jantan dan dua ekor sapi betina kepada salah seorang pengelola yang bernama Iwan untuk dipaduai, seiring berjalannya waktu satu tahun kemudian pada tahun 2019 salah satu sapi yang dipaduai oleh saudara Iwan hilang. Setelah beberapa hari saudara Iwan mencari sapi yang hilang namun hasilnya sapi tersebut tidak ditemukan, dan saudara Iwan melaporkan kepada pak Maspul bahwasanya satu ekor sapi dari tiga sapi yang dikelolanya hilang dan tidak dapat ditemukan. Pak Maspul bertanya kepada saudara Iwan kenapa sapi bisa hilang? dan saudara Iwan menjawab kurang tahu kronologi dari hilangnya sapi yang dikelolanya. Disitu pak Maspul menyimpulkan bahwa saudara Iwan telah melalaikan tanggung jawab sebagai pengelola sapi yang telah diserahkan. Kemudian pak Maspul merasa kurang puas mengenai jawaban saudara Iwan, pak Maspul mengajak saudara Iwan untuk mencari lagi sapi yang hilang. Setelah kurang lebih satu minggu masa pencarian ternyata sapi juga tidak ditemukan. Pak Maspul merasa kesal atas kelalaian yang telah dilakukan saudara Iwan dan pak Maspul memutuskan untuk menarik sisa sapi yang ada di saudara Iwan. Dengan ditariknya sisa sapi oleh pak Maspul maka terputuslah hubungan perjanjian mampaduai sapi antara pak Maspul dan saudara Iwan. Dengan ditariknya sisa sapi oleh pak Maspul dari saudara Iwan, saudara Iwan merasa dirugikan karena tidak memperoleh hasil dalam pengelolaan satu tahun sapi yang diserahkan pak Maspul, dan saudara Iwan meminta uang jasa atas pengelolaan sapi yang telah dikelolanya selama setahun kepada pak Maspul dan pak Maspul tidak memberikan uang jasa tersebut. Pak Maspul berpikir tidak wajar saudara Iwan meminta uang jasa tersebut melainkan saudara Iwan lah yang harus bertanggung jawab atas hilangnya sapi yang telah diserahkan kepadanya. (wawancara, 04 April 2021, 09:30 wib)

Dalam praktik mampaduai sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek setidaknya dapat dibagi atas dua bagian sebagai berikut:

1. Pembagian modal dan pengadaan sarana prasarana

Pengadaan modal dan sarana prasarana yang dikeluarkan oleh pemilik modal. Masyarakat Desa Kubangan Tompek melaksanakan sistem mampaduai sapi dengan menyerahkan satu atau beberapa ekor sapi untuk dikelola oleh pengelola untuk dipaduai sebaik mungkin. Kerjasama ini dibuat berlandaskan saling percaya satu sama lain.

Pihak pengelola bukan hanya untuk mengelola sapi saja namun pengelola juga ikut serta dalam menyediakan modal jika sapi tersebut

belum memiliki kandang. Namun jika pihak pemilik sudah memiliki kandang untuk sapi maka pihak pengelola tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat kandang. Jenis kandang yang dibutuhkan untuk memelihara sapi yaitu terbuat dari kandang sederhana yang terbuat dari bambu. Biasanya biaya yang dikeluarkan pengelola untuk membeli bambu sekitar Rp. 400. 000 dan biaya pembuatan kandang sekitar Rp. 100. 000 biasanya biaya ini dibantu oleh pemilik sapi. Mayoritas pihak pemilik sapi di Desa Kubangan Tompek sudah memiliki kandang sendiri, sehingga pihak pengelola tidak perlu mengeluarkan biaya pembuatan kandang. (Asrul, 05 April 2021, 02:30 wib) Adapun konsep biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik sapi dapat diilustrasikan dalam tabel beriku ini.

Tabel 5
Biaya Pengeluaran Pemilik Sapi

Biaya Pengeluaran	Jumlah Satuan	Jumlah Rp
Biaya Tetap	1	10.000.000
a. Sapi		
b. Kandang		500.000
Biaya Tidak Tetap		
a. Obat		100.000
Total Pengeluaran		10.600.000

Pengadaan modal dan sarana prasarana yang dikeluarkan oleh pengelola dalam hal ini biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengelola meliputi: biaya pembelian bambu untuk pembuatan kandang jika kandang tidak disediakan pemilik sapi, pemberian vitamin dan obat jika sapi sakit, dan menjelang malam kadangkala pengelola menghidupkan api untuk menerangi sapi. Mengenai pemberian makan sapi, sapi biasanya tidak diberikan makan seperti semestinya, namun sapi akan dilepas ke hutan atau kadangkala sapi memasuki kebun masyarakat. (Juan, 05 April 2021, 03:00 wib)

Pemberian vitamin/suplemen untuk sapi biasanya dikeluarkan dari dinas peternakan untuk para peternak sapi di Desa Kubangan Tompek, dan biaya pemberian vitamin/suplemen dari dinas peternakan dikeluarkan oleh pengelola. Dan ketika sapi sakit biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 100. 000 dan dibiayai oleh pengelola. (Juan, 05 April 2021, 03:30 wib). Adapun konsep biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengelola adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Biaya Pengeluaran dari Pengelola

Biaya Pengeluaran	Jumlah Satuan	Jumlah Rp
Biaya Tetap		400.000
a. Pembelian bambu jika kandang tidak disediakan oleh pemilik		
Biaya Tidak Tetap		
a. Suplemen/vitamin		100.000

b. Obat		100.000
Total Pengeluaran		600.000

2. Pembagian hasil usaha

Masyarakat Desa Kubangan Tompek dalam mampaduoi sapi biasanya menggunakan jenis bagi hasil dengan perbandingan 50:50 atau dengan persentase 70:30. 70 untuk pemilik sapi dan 30 untuk pengelola (Juan, 06 April 2021 03: 00 wib). Kriteria khusus untuk pembagian hasil dengan perbandingan 50:50 adalah pemilik sapi membagi sama rata atas hasil usaha, sedangkan untuk perbandingan 70:30 adalah pemilik memberikan pembagian hasil usaha sesuai keinginannya tanpa memikirkan seberat apa pengelolaan yang telah dilakukan pengelola terhadap sapi yang dipaduoi. Bahkan 100 % hasil usaha akan dinikmati pemilik sendiri tanpa memberikan bagian pengelola. Berikut contoh/ilustrasi yang terjadi dalam mampaduoi sapi di Desa Kubangan Tompek. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pak Juan (pengelola) beliau mengatakan bahwa haknya tidak ditunaikan dalam melakukan mampaduoi sapi. Ketika sapi tidak melahirkan keturunan, maka sapi akan dijual seharga awal perjanjian dan selisihnya akan dibagi dua, ternyata pemilik tidak memberikan hasil setengah selisih harga sapi tersebut kepada pengelola (pak Juan). (wawancara, pak Juan, 06 April 2021 03: 00 wib)

Selain itu, pak Badi mengatakan (wawancara dengan pengelola, 02 April 2021 02:00 wib) bahwa beliau juga mengalami ketidakadilan dalam melakukan perjanjian mampaduoi sapi. Persoalan juga terletak pada sapi yang tidak melahirkan keturunan, sapi yang tidak melahirkan keturunan akan dijual oleh pemiliknya seharga awal perjanjian dan selisih akan dibagi dua, namun yang terjadi pak Badi mendapatkan sepertiga dari hasil selisih. Contoh: harga awal satu ekor sapi Rp. 10.000.000., dan setelah dikelola selama dua tahun dan tidak menghasilkan keturunan, maka akan dijual seharga Rp. 15.000.000. selisih dari harga awal Rp. 5.000.000., dan selisih tersebut hanya diberikan kepada pak Badi sebanyak Rp. 1.500.000., Pak Badi merasa kecewa dan tidak adil mengenai keputusan yang dibuat oleh pemilik, usaha tidak seimbang dengan hasil bahkan pak Badi dan pengelola bertengkar dan adu mulut satu sama lain, namun pemilik tidak peduli dengan ketidakadilan yang dibuatnya terhadap pak Badi.

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pelaksanaan Mampaduoi Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

1. Mengenai Akad

Kegiatan usaha mampaduoi pengembangbiakan sapi yang dilakukan masyarakat di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya,

sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal ini untuk melakukan kerjasama tidak terlepas dengan adanya perjanjian. Dalam al-Qur'an perjanjian diistilahkan dengan akad. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....(Q.S al-Baqrah ayat 282)

Firman Allah di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan apabila mereka melakukan utang piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang datang.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian mampaduoi pengembangbiakan sapi dilaksanakan dengan memakai akad secara lisan, tidak ada kontrak secara tertulis yang dibuat antara pemilik dan pengelola. Sehingga ketidakadilan, ketidakpuasan dan unsur gharar terdapat di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 282 yang dijelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi.

1. Mengenai Pembagian Hasil Usaha

Praktik perjanjian mampaduoi sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek termasuk akad kerja sama bagi hasil dengan sifat tolong menolong. Dalam Islam akad kerja sama bagi hasil ini dikaji dari dua sudut pandang yaitu mudharabah dan musyarakah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis paparkan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam praktik mampaduoi sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek setidaknya dapat terbagi atas tiga bagian sebagai berikut: 1) Dari aspek modal, ada yang tidak mendapat tambahan bantuan biaya dari pemilik ternak dan ada yang mendapatkan, utamanya dari sisi penyediaan kandang, 2) Dari aspek pembagian hasil usaha, terdapat dua bentuk yaitu jika ternak mempunyai anak maka terdapat bagi hasil 50:50 dan 70:30, sedangkan jika tidak mempunyai anak, maka anaknya akan dibagi dua (50:50).

Dari aspek kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah, praktik mampaduoi sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek terdapat dua temuan analisa peneliti, 1) Ketiadaan unsur penulisan akad, akad ini telah mengakibatkan terjadinya sengketa sebagaimana yang terjadi dari aspek tingkat bagi hasil dan risiko kehilangan atau kematian sapi, 2) Dari aspek Hukum Ekonomi Islam, akad mampaduoi sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan ekonomi jika mengikuti pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, dan pendapat inilah yang lebih tepat menurut penulis. Sedangkan menurut Mazhab mayoritas ulam, akad ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbas, ‘A. 2015, *Fiqh Muamalah*, Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Abdul, A.M.A. 2017, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cet. 3.
- Abdul, A.M.A. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Abdul, G.A. 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul, R.G. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam.
- Adiwarman, K. 2016, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adrian, S. 2009, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan beberapa Segi Hukum)*, Ghalia Indonesia.
- Ali, H. 2003, *Masail Fiqliyah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi, cet.4.
- Al-Qur’an Terjemahan, 2004, Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART).
- Ari, K.P. 2015, *Risiko Bank Syariah (Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga dan BI Rate)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Berkah, S. & Istianah, Wage. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*, Volume 2, Nomor 1, April 2019.
- Djazuli, 2011, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Pranamedia.
- Harun, N. 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Hendi, S. 2012, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Ed. 1.
- Jayadi, A. 2011, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Jaih, M. 2003, *Fiqh Kontemporer dalam Bidang Peternakan*, Bandung: CV Pustaka Setia. Cet.1.
- Kitab Hadits Sembilan Imam, Software.
- Muhamad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Khudari Ibrahim, 2014, *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Mudharabah Principle Of Banking Products*, Jurnal IUS, Volume II Nomor 4.

- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana. Cet. 4.
- Mervyn K.L. & Latifa M.A. 2007, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Cet. I.
- Rachmat, S. 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Saeed, A. 2003, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I.
- Syarifuddin dkk, 2006, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS.
- Syamsul, S. & Lina, S. Modal sosial sistem bagi hasil dalam beternak sapi pada masyarakat Desa Purwosari atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, *Perspektif Sosiologi*, Vol. 3. No. 1. Oktober 2015.
- Sayyid, S. 2009, *Fiqih Sunnah (Jilid 5)*, Jakarta: Cakrawala Publishing. Cet. 1.
- Sayyid, S. *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “*Fiqh al-Sunnah*”, Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah.
- Syekh Ali A.A. 2006, *Indahnya Syariat Islam*, penerjemah Faisal Saleh dkk ; penyunting, Harlis Kurniawan, Jakarta : Gema Insani Press. Cet. 1,
- Subekti, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. 37.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. 18.
- Syukri, I. 2012, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, Cet. I.
- Nelson, H. M. & Kario, A. (Januari 2016). *Sistem Pembagian Hasil Pada Usaha Penggemukan Sapi Di Kabupaten Kupang (Studi Kasus Desa Retraen Kecamatan Amarasi) Systems Division Results Business Fattening In The District Kupang (Case Study Village Retraen District Of Amarasi) Vol.18 No.1, 16-23*
- Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000*, (Juni 2018). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Vol. 4 No. 1.
- Miti, Y. & Wulandari. *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah. Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Iain Bengkulu.*
- Nun, H. (Juni 2017). *Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*. *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jurnal Hukum Positum* Vol. 1, No. 2.

- Muchlis, Y. & Edy, Y. A. (Juli 2011). *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1.*
- Rani, S. & Dyah, A. H. L. & Ani, S. (November 2017). *Sistem Agribisnis Dan Kemitraan Usaha Penggemukan Sapi Potong Di Koperasi Gunung Madu (Agribusiness System And Partnership Of Beef Cattle Fattening In Gunung Madu Cooperation) Volume 5 No. 4.*
- Rahmawati, (Januari 2011). *Al-Iqtishad Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah: Vol. Iii, No. 1.*
- Dani Ramdani, (Desember 2018). *Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. Aktualita, Vol.1 No.2.*
- Popon, S. & Nanik, E. (April 2017). *Jurnal Law And Justice Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. Vol. 2 No. 1.*
- Jimmy Ch, T. A. M. & A.H.S Salendu, E.K.M. Endoh, (Juli 2014). *Jurnal Zootek Analisis Keuntungan Pemeliharaan Ternak Sapi Di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, ("Zootrek" Journal) Vol 34 No. 2 : 18-26.*
- Sukmayadi, & Ismail, & Hidayat. (Juni 2016). *Analisis Pendapatan dan Optimalisasi Input Peternak Sapi Potong Rakyat Binaan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (Smdwp) yang Berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya, Income Analysis and Input Optimization of Sustainable Beef Cattle Farming Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping/SMDWP Assisted in Tasikmalaya District, Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan, Vol. 04 No. 2.*
- Timorita, Y. (Juli 2008). *Asas-Asas Perjanjian (Akad)dalam Hukum Kontrak Syari'ah., Vol. II, No. 1.*